

URGENSI PENGATURAN *ILLICIT ENRICHMENT* DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Novalinda Nadya Putri*)
Novalinda837@gmail.com

Herman Katimin*)
Harrysabath43@gmail.com

(Diterima 30 September 2020, disetujui 14 Januari 2021)

ABSTRACT

One of the factors causing the rampant corruption and money laundering crime in Indonesia is due to law enforcement efforts through criminalization against perpetrators of corruption and money laundering, as well as efforts to impoverish corruptors through the return of assets that are considered not maximally implemented, so other efforts are needed to eradicating corruption and money laundering. One of the inequality of the Law on the eradication of corruption in recovering state funds that has been corrupted is due to the absence of regulations regarding illicit enrichment. In fact, in the United Nation Convention Against Corruption, 2003 (hereinafter referred to as UNCAC) the rules regarding illicit enrichment have been regulated in several articles in the convention. Indonesia is the 57th party state that has signed UNCAC on December 18, 2003 and ratified it through Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2006 concerning the ratification of the United Nation Convention Against Corruption 2003, but illicit enrichment offenses have not become a criminal offense in the Indonesian legal system. The issue that will be discussed in this paper is the urgency of arranging illicit enrichment in Indonesian law as an effort to eradicate corruption and money laundering as well as the implementation of the illicit enrichment concept in Indonesian law. Regulations regarding illicit enrichment can cover the weaknesses contained in the law on the eradication of corruption, namely non-refundable state losses. To be able to apply illicit enrichment properly, several prerequisites are needed, namely improvements to the LHKPN administration and taxation with a system of population administration, land administration and motor vehicle administration. Regulations regarding illicit enrichment are needed in the efforts to eradicate corruption and money laundering. Regulations regarding illicit enrichment should be regulated in a separate article to make it more optimal.

Keywords: Illicit Enrichment, UNCAC, Corruption

ABSTRAK

*) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Konsentrasi Hukum Pidana, Tahun Akademik 2019/2020

*) Dosen Pascasarjana Magister Hukum Universitas Galuh

Salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dikarenakan upaya penegakkan hukum melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maupun upaya memiskinkan koruptor melalui pengembalian aset dinilai belum terlaksana secara maksimal, maka diperlukan upaya lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu ketidakmaksimalan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memulihkan uang negara yang telah dikorupsi disebabkan karena belum adanya aturan mengenai *illicit enrichment*. Padahal, didalam *United Nation Convention Againsts Corruption, 2003* (selanjutnya disebut UNCAC) aturan mengenai *illicit enrichment* sudah diatur didalam beberapa pasal dalam konvensi tersebut. Indonesia merupakan negara pihak ke 57 yang telah menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption 2003*, namun delik *illicit enrichment* belum menjadi delik pidana dalam sistem hukum Indonesia. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah urgensi pengaturan *illicit enrichment* dalam hukum Indonesia sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang serta implementasi konsep *illicit enrichment* dalam Hukum Indonesia. Pengaturan mengenai *illicit enrichment* dapat menutupi kelemahan yang terdapat didalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan. Untuk dapat diterapkan *illicit enrichment* dengan baik diperlukan beberapa prasyarat, yaitu harus dilakukannya perbaikan pada administrasi LHKPN dan perpajakan dengan sistem administrasi kependudukan, administrasi pertanahan serta administrasi kendaraan bermotor. Diperlukan pengaturan mengenai *illicit enrichment* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai *illicit enrichment* sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri agar lebih optimal.

Kata Kunci: *Illicit Enrichment*, UNCAC, Korupsi

I. Pendahuluan

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain (Chaerudin, 2008: 2). Arti harfiah dari kata korupsi tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Hamzah, 1991: 7).

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana dan korupsi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka secara garis besar pengertian tindak pidana korupsi adalah rumusan-rumusan terkait segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya (*crime without offenders*). Mengapa demikian, karena korupsi dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan bersama sama (Rukmini, 2009: 2).

Mengingat keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang begitu besar dan kompleks, maka hukum Indonesia menjadikan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*Predicate crime*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang terorganisir dan termasuk kedalam tindak pidana terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial. Tindak pidana pencucian uang juga telah menjadi pusat perhatian dan keprihatinan hukum nasional serta internasional. Tindak pidana pencucian uang memiliki ciri khasnya tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, yaitu adanya prinsip kejahatan ganda (*double criminality*) atau disebut juga sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang berarti terjadinya tindak pidana ini mengharuskan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian (*laundering*) terhadap hasil atau keuntungan dari tindak pidana asal tersebut.

Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigrasi, di Bidang Perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan tindak pidana lainnya, yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara republik indonesia dan tindak pidana tersebut, juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia (Barda Nawawi, 2010: 213).

Para pelaku tindak pidana tersebut biasanya mengusahakan agar harta kekayaan ia peroleh dari tindak pidana tersebut masuk ke dalam sistem keuangan atau perbankannya. Dengan demikian, penegak hukum diharapkan

tidak dapat melacak asal usul harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Hal ini pula didukung oleh semakin canggihnya teknologi serta perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat sehingga menyebabkan terintegrasinya sistem perbankan dengan mekanisme lalu lintas keuangan skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang cenderung singkat. Dengan kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh sebagian oknum atau pelaku tindak pidana untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Pada umumnya harta kekayaan tersebut merupakan dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang beberapa dekade ini mendapatkan perhatian ekstra dari dunia internasional, karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara (Sutedi, 2008: 1).

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena memberikan dampak-dampak yang begitu besar terhadap perekonomian dan kehidupan sosial suatu bangsa, sehingga keduanya mempunyai pengaturan khusus dalam sistem perundang-undangan. Bagaimanapun bentuknya, perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat dan anti sosial (Moeljatno, 2008: 3). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana yang disembunyikan atau disamarkan dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*), salah satunya ialah tindak pidana korupsi (Sutedi, 2008: 182).

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, oleh karena itu tindak pidana korupsi dikatakan sebagai *extra ordinary crime* sehingga dalam penanganannya membutuhkan *extra ordinary measures*. Dengan semakin banyak terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dapat mengakibatkan semakin banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan.

Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dirasa tidak cukup apabila hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi dengan cara-cara yang konvensional. Satjipto Rahardjo mengatakan

bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan dengan cara yang konvensional harus dilakukan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya (Satjipto Rahardjo, 2006: 127).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum dapat berperan dalam upaya pencegahan terhadap hasil tindak pidana korupsi untuk dapat dinikmati oleh pelakunya. Selain itu, telah diatur pula mengenai pemulihan keuangan negara akibat korupsi melalui pengembalian aset atau *asset recovery* yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara serta memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya proses pemulihan aset tersebut belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena upaya penegakkan hukum melalui penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang, maupun upaya memiskinkan koruptor melalui pengembalian aset dinilai belum terlaksana secara maksimal, maka diperlukan untuk adanya upaya lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Salah satu ketidakmaksimalan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memulihkan uang negara yang telah dikorupsi disebabkan karena belum adanya aturan mengenai *illicit enrichment*. Padahal, didalam *United Nation Convention Againsts Corruption*, 2003 (selanjutnya disebut UNCAC) aturan mengenai *illicit enrichment* sudah diatur didalam beberapa pasal pada konvensi tersebut. Indonesia merupakan negara pihak ke 57 yang telah menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption* 2003 pada tanggal 18 April 2006.

Secara singkat, aturan mengenai *illicit enrichment* ini pertama kali diatur di Argentina dan India pada tahun 1964 (Palma, 2014: 12). Pada tahun 1936 Rodolfo Corominas Segura (anggota Parlemen Argentina) bertemu dengan seorang pejabat publik dalam perjalanannya menuju ibukota. Pejabat publik tersebut memperlihatkan kekayaannya yang begitu mewah namun hal tersebut dianggap tidak wajar bagi seorang pejabat publik. Maka berawal dari kejadian tersebut lah, selanjutnya ia mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat menjerat seorang pejabat publik dengan kekayaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan asal usulnya harta kekayaan tersebut secara sah.

Segura mengatakan bahwa “*public officials who acquire wealth without being able to prove its legitimate source.*”

Pada tahun 1964, sebagai hasil dari amandemen peraturan mengenai *illicit enrichment* yang ada, Argentina dan India menjadi negara pertama yang mengkriminalisasi *illicit enrichment*. Di dalam undang-undang India (India Prevention of Corruption Act of 1988, Article 13) *illicit enrichment* didefinisikan sebagai pemilikan kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai publik, sementara undang-undang Argentina mendefinisikannya sebagai kegagalan untuk memberikan alasan (pembenar) terkait asal-usul segala pengayaan yang cukup besar atas dirinya sendiri atau pihak ke tiga (Argentine Criminal Code of 1964, Article 268 (2)).

Di dalam 20 tahun sejak *illicit enrichment* dikriminalisasi oleh hukum India dan Argentina, ketentuan serupa telah diperkenalkan di Brunei Darussalam, Colombia, Ekuador, Mesir, Republik Dominika, Pakistan dan Senegal. Pada tahun 1990, setidaknya sudah 10 negara yang mengkriminalisasi *illicit enrichment* dan lebih dari 20 negara yang sudah mengkriminalisasi aturan tersebut pada tahun 2000.

Kemudian pada tahun 2003, *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam pasal 20 menjelaskan bahwa pengertian *illicit enrichment* ialah “... *a significant increase in the assets of a public official that he or she can not reasonably explain in relation to his or her lawful income.*” Dapat dirumuskan bahwa pengertian *illicit enrichment* yaitu peningkatan yang signifikan pada aset-aset yang dimiliki oleh pejabat publik yang mana ia tidak dapat menjelaskan secara masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah menurut hukum. Dari data Indonesia Corruption Watch, sudah 44 negara yang telah meregulasi mengenai *illicit enrichment* dalam instrumen hukum setingkat undang-undang. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-undang no 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, namun delik *illicit enrichment* belum menjadi delik pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Seperti Indonesia, Amerika Serikat juga tidak mengkriminalisasi delik *illicit enrichment* untuk pejabat publik, namun mereka telah menggunakan metode alternatif dalam menetapkan penuntutan pidana untuk mengungkap laporan keuangan menggunakan penuntutan penggelapan pajak bersamaan dengan

perbuatan atau tindak pidana lainnya seperti tindak pidana korupsi. Secara khusus, dalam menyelidiki adanya indikasi pengayaan secara tidak wajar dibawah penuntutan penggelapan pajak, para penyelidik di Amerika Serikat memeriksa klaim wajib pajak dengan membandingkan kekayaan secara sah dengan laporan wajib pajaknya. Hal ini dilakukan menggunakan metode bukti tidak langsung seperti kekayaan bersih, setoran bank, pengeluaran dan metode pembayaran tunai sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di Amerika Serikat. Akan tetapi, di Indonesia penegakan hukum dan pengawasan terhadap penggelapan pajak masih dianggap kurang optimal, maka pengaturan mengenai *illicit enrichment* masih perlu untuk diatur dalam hukum Indonesia.

Namun disisi lain, regulasi mengenai *illicit enrichment* berpeluang untuk bersinggungan dengan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan *illicit enrichment* membuat sebuah asumsi yang ditujukan kepada para pejabat publik yang memiliki kekayaan diluar kewajaran dan tidak sah secara hukum. Anggapan tersebut yang membuat asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah berpotensi untuk terlanggar. Selain itu, metode yang digunakan dalam penyelesaian *illicit enrichment* yaitu pembuktian terbalik yang secara langsung bersinggungan dengan asas *non self incrimination* atau hak untuk tidak merugikan dirinya sendiri.

Apabila dilihat dari sisi tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* yang mana dalam penanganannya memerlukan *extra ordinary measures*, maka asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah dan *non self incrimination* atau hak untuk tidak merugikan dirinya sendiri tentu dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Dengan adanya beberapa putusan internasional seperti putusan *English House of lord* dalam kasus R. V. Lambert dan putusan *Hongkong Court Appeal* dalam kasus *attorney general V Hui Kin Hong* yang menjelaskan bahwa korupsi adalah "*cancerous activity*" sehingga dapat dilakukan pengecualian atau mengesampingkan asas *presumption of innocence* dan *non self incrimination*, (Boles, 866) dapat menguatkan bahwa pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip rasionalitas (*reasonableness*) dan proporsionalitas (*proporsionality*).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dari tulisan ini adalah sebagai berikut: Apakah urgensi pengaturan *illicit enrichment* dalam hukum Indonesia sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang? Bagaimana Implementasi Konsep *illicit enrichment* dalam Hukum Indonesia?

II. Pembahasan

2.1. Urgensi pengaturan *illicit enrichment* dalam hukum Indonesia sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Semakin maraknya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat publik menandakan bahwa Indonesia telah memerlukan aturan mengenai *illicit enrichment* atau kriminalisasi terhadap kekaayaan yang diperoleh secara tidak sah. Langkah membuat aturan *Illicit Enrichment* dalam bentuk Undang-Undang tidak hanya ditujukan untuk mencegah pejabat negara atau penyelenggara negara dalam menikmati keuntungan dari peningkatan kekayaan secara tidak sah yang terutama didapat dari tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang, namun juga untuk kerjasama internasional dan *asset recovery* yang optimal.

Ketentuan khusus mengenai "*illicit enrichment*" ini merupakan *non mandatory*. Hal tersebut diartikan sebagai tidak menjadi suatu kewajiban bagi suatu negara untuk menerapkan ketentuan yang dimaksud dalam hukum nasionalnya dan Indonesia saat ini belum menerapkan "*illicit enrichment*" secara tegas dan jelas. Ketentuan mengenai *illicit enrichment* terdapat dalam Pasal 20 UNCAC yang menyatakan bahwa: "*Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income*". Terjemahan bebas dari ketentuan tersebut *illicit enrichment* adalah "sebuah peningkatan yang signifikan pada aset dari

pejabat publik dimana dia tidak dapat menjelaskan dengan tepat sehubungan dengan pendapatan resminya”

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UNCAC tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketentuan delik *illicit enrichment* sangatlah luas. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan akan terdapat perbedaan penerapan rumusan terkait *illicit enrichment* di dalam hukum nasional beberapa negara yang telah meratifikasi UNCAC. Hal tersebut dapat menjadi kesempatan sekaligus menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menerapkan ketentuan mengenai *illicit enrichment* kedalam hukum nasionalnya. Ketentuan mengenai *illicit enrichment* tidak dapat berdiri sendiri agar menjadi efektif dalam memiskinkan koruptor. Namun, diperlukannya elemen atau komponen pendukung lainnya yang harus diformulasikan pula secara berkesinambungan agar dapat menunjang aturan tersebut hingga dapat di terapkan.

Terdapat konsep lain yang mirip dengan *illicit enrichment*, yaitu konsep *unexplained wealth* seperti yang telah diterapkan di Australia dan Philipina. Namun pada praktiknya *unexplained wealth* berbeda dengan *illicit enrichment*. Dimana proses pertanggungjawaban dalam *illicit enrichment* hanya dapat melalui mekanisme hukum pidana sementara dalam *unexplained wealth* pertanggungjawabannya dapat dimintakan secara perdata untuk merampas harta yang tidak dapat dijelaskan bahwa berasal dari pendapatan yang sah. Didalam *unexplained wealth* subjek pengaturannya lebih luas yaitu kepada setiap orang sedangkan subjek pengaturan *illicit enrichment* hanya pada pejabat publik saja.

Subjek *illicit enrichment* adalah semua pejabat publik yang termasuk dan terutama para pejabat negara atau penyelenggara negara atau mantan penyelenggara negara, sedangkan objek dalam *illicit enrichment* adalah peningkatan yang signifikan (*significant increase*) pada aset pejabat publik atau penyelenggara negara atau mantan penyelenggara negara. Penyebab dilakukannya penyitaan dalam pengaturan *illicit enrichment* dikarenakan pejabat publik yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan secara masuk akal terkait penyebab peningkatan yang signifikan pada asetnya dibandingkan dengan penghasilan resmi yang bersangkutan.

Bentuk sanksi dari delik ini adalah hukuman pidana dan tambahan selain dirampas hartanya.

Pengaturan mengenai *illicit enrichment* semakin mendesak dilakukan ketika korupsi telah merambah ke dalam kultur politik yang ditandai dengan praktik "*the privatization of the state*" (privatisasi atas negara) yang merujuk pada penggunaan aset, sumber dana, maupun sumber daya negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Klitgaard: 1999). Dalam penerapan *illicit enrichment* di beberapa negara, dapat diketahui bahwa pemidanaan dapat dilakukan terhadap pejabat publik yang memiliki aset tidak sesuai dengan sumber pemasukan resminya, gaya hidup tinggi yang tidak sesuai pula dengan sumber pemasukan resminya dan peningkatan kekayaan yang signifikan saat menduduki jabatan publik.

Mekanisme penerapan pemidanaan dapat mulai dilakukan saat adanya indikasi pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak wajar. Indikasi ini dapat didasari pada salah satu dari 5 aspek yang dapat dijadikan sumber investigasi seperti laporan harta kekayaan, laporan masyarakat, gaya hidup pejabat publik, laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan investigasi atau pengembangan kasus korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum atau instansi terkait dengan melakukan pemanggilan bagi pejabat yang bersangkutan. Jika dalam pemeriksaan pejabat tersebut tidak dapat membuktikan sumber kekayaannya dengan jelas maka proses selanjutnya adalah melakukan penuntutan, pada saat ini juga dapat dilakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki dengan tujuan menghindari adanya pelarian aset dan segala upaya menghilangkan bukti-bukti bersangkutan. Namun, penuntut umum atau lembaga yang diberikan kewenangan yang sah oleh undang-undang harus menyampaikan terlebih dahulu fakta-fakta ketidakwajaran kekayaan atau aset yang telah dibandingkan dengan penghasilan resminya (*lawful source of income*). Upaya selanjutnya adalah proses peradilan, lembaga peradilan memegang peranan penting karena pembuktian akan dilakukan pada saat proses peradilan. Apabila pejabat publik yang bersangkutan tidak dapat membuktikan asal usul harta tersebut, secara masuk akal serta memuaskan maka pengadilan memutuskan menghukum pejabat tersebut

dengan hukuman perampasan asetnya tanpa pemidanaan (*non-conviction based/NCB*) melalui mekanisme pembuktian terbalik (Adjie, 2015: 260).

Sistem Pembuktian Terbalik dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu solusi dalam upaya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dengan munculnya asas pembuktian terbalik, Romli Atmasasmita (<http://legalitas.org/?q=content/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi>) menyatakan bahwa alasan-alasan munculnya asas tersebut berasal hasil penelitian dari negara-negara maju dan dipandang tidak bertentangan, baik dengan perlindungan hak asasi Tersangka/Terdakwa maupun konstitusi; namun diyakini sangat efektif dalam membuka secara luas akses pembuktian asal-usul harta kekayaan yang diduga diperoleh dengan melakukan tindak pidana antara lain korupsi. Meskipun dalam penerapannya seringkali menuai perdebatan antara pihak yang menyetujui maupun menolak penerapannya karena di khawatirkan bersinggungan dengan asas *presumption of innocence*.

Diperlukan penerapan *non conviction based asset forfeiture* (tanpa ada pernyataan bersalah dari terdakwa oleh pengadilan atau secara singkat perampasan aset tanpa pemidanaan). Dalam penerapan *illicit enrichment* dalam upaya merampas aset hasil tindak pidana dan mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan. Sistem dan mekanisme ini acapkali sukar untuk diterapkan misalnya karena tersangka / terdakwa meninggal dunia, sakit permanen, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan atau perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan tanpa alasan yang jelas. Pengaturan mengenai *illicit enrichment* dan penerapan perampasan aset mendukung serta menguatkan pendekatan *follow the money* yang kerap kali tidak dapat disidangkan karena informasi dianggap tidak memadai yang mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan bukti-bukti terkait.

Sebagai contoh, dapat kita pahami Konsep yang digunakan dalam kasus Hendra Rahardja yang ditangani dengan bantuan otoritas Australia

adalah NCB *asset forfeiture* walaupun hal tersebut tidak disebutkan secara khusus. Pada awalnya, *in absentia* yang digunakan dalam kasus Hendra Rahardja sempat dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan HAM. Namun hingga tingkat akhir yakni Peninjauan Kembali melalui Mahkamah Agung, hakim dalam perkara tersebut tetap menyatakan bahwa penyitaan aset *in absentia* tetap dibenarkan dengan menguatkan putusan Banding melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dalam amar putusan perkara Hendra Rahardja ini, Majelis Hakim dapat menerima segala proses penyidikan yang sejak awal telah dilakukan secara *in absentia* dan telah sah menurut hukum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan memandang sah para terdakwa diperiksa dan diadili tanpa kehadiran diri mereka di persidangan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat dengan penggunaan istilah *in absentia* dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diganti dengan kata "tanpa hadirnya terdakwa." (Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, <http://www.kejaksaan.go.id>).

Dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hendra Rahardja, walaupun Indonesia dan Australia telah memiliki perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance* (MLA), akan tetapi dalam implementasinya tidak menjamin proses ekstradisi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat berjalan dengan lancar. Aset-aset Hendra Rahardja yang tersebar di Australia dan Hongkong tidak dapat dengan mudah dikembalikan. Pengembalian aset-aset Hendra Rahardja dilakukan melalui proses yang panjang dan akhirnya Pemerintah Indonesia menerima lebih dari AUD 642.000. Dalam proses pengembalian aset-aset Hendra Rahardja, pemerintah membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Tim Terpadu dibentuk terakhir berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor: Kep23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana

Korupsi. (Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, <http://www.kejaksaan.go.id>).

Contoh kasus *non-conviction based asset forfeiture* (NCB *asset forfeiture*) di atas menunjukkan adanya keuntungan bagi pemulihan keuangan negara. Dari sisi penegakkan hukum, tentu NCB *asset forfeiture* sangat unggul dalam perampasan aset negara serta memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya penerapan *non conviction based asset forfeiture* dalam aturan *illicit enrichment* dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang akan datang.

Urgensi dari pengaturan *illicit enrichment* dapat dipelajari dari negara-negara yang mengatur *illicit enrichment* dan diharapkan dapat berdampak di Indonesia, yaitu memulihkan kerugian negara yang telah hilang akibat dari tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat publik, meminimalisir inisiatif pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang bahkan mencegah para pejabat publik untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mendapatkan keuntungan keuangan dari hasil tindak pidana yang dilakukannya, menghukum pejabat publik yang melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, meminimalisir inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (atau dengan jabatannya), meminimalisir tindak pidana pencucian uang karena menghapus kemampuan keuangan pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut dan pengaturan mengenai *illicit enrichment* dapat menstimulasi pejabat publik agar lebih taat dalam membayar pajak, karena jika seseorang memiliki kekayaan sah namun tidak membayar pajak secara benar, maka yang bersangkutan berpotensi untuk diduga melakukan *illicit enrichment*.

Melihat tujuan dan manfaat mengenai pengaturan *illicit enrichment* tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan yang nyata untuk diterapkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, apalagi penerapan pengaturan *illicit enrichment* menggunakan beban pembuktian terbalik (*reversal burden of*

proof) kepada terdakwa. Ketika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul aset atau kekayaan yang dimilikinya maka harta tersebut dapat dirampas oleh negara, artinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pendekatan yang digunakan adalah tidak hanya menjadikan orang atau pelaku sebagai target, akan tetapi juga mengembalikan aset yang telah terampas dengan strategi *follow the money*.

Saat ini yang menjadi tujuan pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang adalah mendapatkan atau menyamarkan harta dan keuntungan lainnya sehingga dapat dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku dengan melakukan penyitaan aset selain memberikan hukuman badan. Hal tersebut merupakan salah satu cara memiskinkan koruptor sehingga adanya pengaturan mengenai *illicit enrichment* diharapkan dapat menciptakan suatu pemikiran yang dapat menjadikan para pejabat publik enggan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang karena apabila seorang pejabat publik memiliki kekayaan yang tidak wajar dan tidak dapat membuktikan darimana sumber dari kekayaannya tersebut, maka negara melalui aparat penegak hukum terkait dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang meningkat secara tidak wajar.

Tujuan dari pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya menekankan pada tindakan represif dan preventif terjadinya tindak pidana tersebut tetapi juga terdapat upaya memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya pengaturan mengenai *illicit enrichment*, negara dapat menyita aset-aset tersebut sehingga dalam upaya menyelamatkan negara dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat berjalan secara optimal. Pengaturan mengenai *illicit enrichment* yang dapat menjatuhkan pidana terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan secara tidak wajar juga dapat menutupi kelemahan yang terdapat didalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu permasalahan yang belum dapat diatasi secara optimal adalah kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan. Dengan adanya

upaya pemiskinan koruptor, setidaknya akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Selain itu, pengaturan mengenai *illicit enrichment* setidaknya menambahkan sarana bagi aparat penegak hukum dalam mencegah kerugian yang lebih besar melalui penyitaan aset yang dapat dilakukan atas dasar peningkatan kekayaan secara tidak wajar. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila aturan mengenai *illicit enrichment* telah diterapkan di Indonesia. Berdasarkan pasal 20 UNCAC, kejahatan *illicit enrichment* harus dianggap sebagai sebuah kejahatan dalam hukum pidana negara peserta ratifikasi. Dalam hal ini *illicit enrichment* harus diatur dalam hukum nasional sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai salah satu upaya baru dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2.2. Implementasi Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Hukum Indonesia

Dalam perkembangannya di dunia internasional, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang menjadi bagian penting dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana tersebut. Sedikitnya terdapat 43 negara yang sudah mengatur mengenai *illicit enrichment*. Sebagai contoh pertama, Pemerintah Inggris yang telah menetapkan suatu undang-undang *Proceed of Crime Act (POCA)* pada tahun 2002 yang antara lain mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil maupun instrumen tindak pidana. Sejak diberlakukan undang-undang tersebut pada tahun 2003, aparat penegak hukum di Inggris telah berhasil merampas sekitar 234 juta *poundsterling* atau setara dengan 4,387 trilyun rupiah hasil dan instrumen tindak pidana.

Selanjutnya ada Pemerintah Peru selama kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2001 melakukan pembaharuan hukum dan mekanisme pengadilan dalam meningkatkan kemampuan penyidikan, pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana korupsi serta pemulihan keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Sebagai hasilnya, pada tahun 2001 Pemerintah Peru menerima kembali 33 juta USD dari Kepulauan Cayman, pada tahun 2002 menerima 77,5 juta USD dari Swiss dan pada tahun 2004 menerima 20 juta USD dari Amerika Serikat. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi

kepala intelejen polisi pada pemerintahan Presiden Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

Contoh keberhasilan aturan *illicit enrichment* lainnya dapat kita lihat dari Pemerintah Filipina yang selama 18 tahun antara tahun 1986 hingga tahun 2004 telah berhasil menyita dan merampas 624 juta dollar AS dari Swiss. Dana tersebut berasal dari hasil korupsi Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina. Dari beberapa contoh keberhasilan penerapan aturan *illicit enrichment* di berbagai negara, dapat dikatakan bahwa aturan ini tepat untuk di implementasikan dalam hukum Indonesia sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang.

Pada dasarnya permulaan mengenai penerapan aturan *illicit enrichment* dalam hukum Indonesia dapat dilakukan melalui kewajiban bagi pejabat publik untuk melaporkan harta kekayaannya, artinya di Indonesia penerapan aturan *illicit enrichment* dapat dimulai dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mewajibkan bagi setiap penyelenggara negara (pejabat publik) bersedia untuk diperiksa kekayaan sebelum, selama dan setelah menjabat dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. Selain itu pula terdapat aturan terkait didalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatur kewenangan KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dalam penerapan *illicit enrichment* di Indonesia dapat diawali dengan kewajiban melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). LHKPN adalah salah satu cara untuk menilai integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara dengan melihat kepatuhan dan kejujurannya dalam melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara yang diserahkan kepada KPK. (<http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn>). LHKPN merupakan bentuk transparansi yang bertujuan untuk menilai kejujuran penyelenggara negara (pejabat publik) terkait dengan kekayaan yang dimilikinya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi

maupun tindak pidana pencucian uang. LHKPN juga bertujuan untuk menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Agar dapat diterapkannya *illicit enrichment* dengan tepat maka diperlukan beberapa prasyarat, yaitu harus dilakukannya perbaikan pada administrasi LHKPN dan perpajakan dengan sistem administrasi kependudukan, administrasi pertanahan serta administrasi kendaraan bermotor. Apabila tidak dilakukan penguatan dan perbaikan terhadap sistem tersebut, maka akan sangat sulit menerapkan pengaturan *illicit enrichment*. Penegak hukum harus memiliki akses yang mudah dalam memperoleh administrasi dan *data base* transaksi keuangan, baik transaksi tunai dan transaksi mencurigakan. Pengecekan gaya hidup para pejabat publik juga perlu dilakukan dengan memeriksa harta kekayaan atau asetnya, kegiatan dan pengeluarannya. Perlu dibuat pula tata laksana dalam melakukan pengecekan gaya hidup para pejabat publik tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, ketentuan mengenai *illicit enrichment* dapat dimasukkan kedalam Undang-Undang. Ketentuan tersebut dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun ada beberapa kelebihan serta kelemahan apabila ketentuan mengenai *illicit enrichment* mengikuti pasal-pasal yang sudah ada di dalam kedua rancangan undang-undang tersebut. Maka ada baiknya pengaturan mengenai *illicit enrichment* diatur dalam pasal tersendiri. Dalam usulan pasal mengenai *illicit enrichment* harus jelas pengertian siapa yang menjadi subjek, apa yang menjadi objek, bagaimana mekanisme proses pembuktian dan apa saja sanksi yang akan diatur atau diterapkan. Kita dapat mencontoh dan melakukan perbandingan dari beberapa negara yang telah mengatur mengenai *illicit enrichment*. Perbandingan mengenai perumusan delik *illicit enrichment* dapat kita contoh dari beberapa konvensi internasional maupun hukum nasional beberapa negara.

Kita dapat membandingkan definisi mengenai *illicit enrichment* dalam *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), *Article 20*, *Inter-American Convention against Corruption* (IACAC), *Article Ix* dan *African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* (AUCPCC),

Article 8. Berdasarkan UNCAC, *illicit enrichment* adalah peningkatan yang signifikan pada aset dari pejabat publik dimana dia tidak dapat menjelaskan dengan tepat sehubungan dengan pendapatannya. Berdasarkan IACAC, *illicit enrichment* adalah peningkatan yang signifikan pada aset pejabat pemerintahan yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar sehubungan dengan penghasilannya yang sah selama pelaksanaan jabatannya. Berdasarkan AUCPCC, *illicit enrichment* didefinisikan hampir sama dengan rumusan pasal 20 UNCAC, namun yang membedakannya yaitu adanya subjek “... *or any person* ...” atau setiap orang selain dari pejabat publik. Secara lengkap definisi *illicit enrichment* menurut AUCPCC Pasal 8 yaitu peningkatan yang signifikan pada aset dari pejabat publik dimana dia tidak dapat menjelaskan dengan tepat sehubungan dengan pendapatannya.

Selain dari konvensi internasional, kita dapat melakukan perbandingan dari rumusan mengenai *illicit enrichment* yang tertuang di dalam hukum nasional beberapa negara yaitu pada Republik Sierra Leone (*Anti-Corruption Act 2008, Part IV*), Guyana (*Integrity Commission Act 1998*) dan China (*Criminal Law 1997, Article 395*). Berdasarkan hukum nasional Republik Sierra Leone (*Anti-Corruption Act 2008, Part IV*), (1) Setiap orang yang, sedang atau pernah menjadi pejabat publik memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, (a) Mempertahankan standar kehidupan di atas apa yang sepadan dengan gaji masa kini atau masa lalunya atau (b) mengendalikan sumber daya uang atau properti tidak sebanding dengan gaji resminya saat ini atau di masa lalu, kecuali jika dia memberikan penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan tentang bagaimana dia dapat mempertahankan standar hidup seperti itu atau bagaimana sumber uang atau properti tersebut berada di bawah penguasaannya, (dianggap) melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hukum nasional Guyana (*Integrity Commission Act 1998*), *illicit enrichment* dirumuskan di mana seseorang yang merupakan atau pernah menjadi seseorang yang bekerja di sektor publik, atau orang lain diatas kepentingannya, diketahui memiliki harta atau sumber keuangan yang tidak proporsional dengan sumber pendapatan yang diketahui dari orang yang disebutkan pertama, dan orang itu gagal untuk

memberikan bukti yang memuaskan untuk membuktikan bahwa kepemilikan properti atau sumber keuangan diperoleh dengan cara yang sah, ia akan bersalah atas tindak pidana dan akan bertanggung jawab, secara ringkas dihukum dengan denda dan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari enam bulan atau lebih dari tiga tahun.

Berdasarkan hukum nasional China (*Criminal Law 1997, Article 395*), delik *illicit enrichment* dirumuskan sebagai pejabat negara bagian mana pun yang properti atau pembelanjanya jelas melebihi pendapatannya yang sah, jika perbedaannya sangat besar, dapat diperintahkan untuk menjelaskan sumber-sumber propertinya. Jika dia tidak dapat membuktikan bahwa sumber-sumber tersebut sah, bagian yang melebihi pendapatannya yang sah akan dianggap sebagai keuntungan ilegal, dan ia akan dihukum penjara jangka tetap tidak lebih dari lima tahun atau penahanan pidana, dan bagian dari properti yang melebihi pendapatan sahnya akan dipulihkan (kepada negara).

Berdasarkan definisi yang dirumuskan didalam UNCAC, AUCPCC dan IACAC, delik *illicit enrichment* memiliki lima elemen utama, yaitu: orang yang berkepentingan, periode atau waktu berlangsungnya kepentingan (pengayaan secara tidak sah), pelaksanaan pengayaan yaitu peningkatan signifikan pada aset, maksud atau niat (termasuk kesadaran dan pengetahuan) dan tidak adanya pembenaran, maka dibawah ini akan dijelaskan satu persatu unsur yang tepat untuk dimasukkan kedalam delik *illicit enrichment*, yaitu:

1. Subjek yang dimaksud didalam pasal ini berdasarkan UNCAC dan AUCPCC ialah pejabat publik / pejabat pemerintahan, sedangkan berdasarkan IACAC subjek ditambahkan dengan setiap orang menjadikan jangkauan delik ini lebih luas. Selain Konvensi internasional, didalam Undang-undang India, Sierra Leon, Guyana, dan China, subjek yang dimaksud meliputi pembantu publik, seseorang yang menjalankan tugas publik, pejabat publik dan penyelenggara Negara. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka untuk diterapkan di Indonesia lebih baik menggunakan istilah pejabat publik yang meliputi seluruh pejabat pemerintah, penyelenggara aktivitas publik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1

UNCAC. Dengan hal ini dapat mencakupi subjek hukum non pemerintah seperti swasta.

2. Obyek *illicit enrichment* yang dimaksud dalam UNCAC, AUCPCC dan IACAC adalah peningkatan signifikan terhadap aset secara tidak wajar dari *lawful income* (pendapatan yang sah setelah dilaporkan kepada Negara), *lawful earning* (pemasukan sah lainnya yang di dapat sewaktu-waktu) dan *Income* (pendapatan utama). Sementara di beberapa Negara yang mengatur mengenai *illicit enrichment*, objek pengaturannya yaitu mempunyai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (Sierra Leon), kepemilikan harta atau sumber lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang melebihi dari harta kekayaan yang sah (Guyana), mempunyai kekayaan atau pengeluaran (belanja) yang melebihi pendapatannya (Cina).
3. Sanksi dalam pengaturan *illicit enrichment* dalam hukum nasional Guyana (*Integrity Commission Act 1998*) dihukum dengan denda dan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari enam bulan atau lebih dari tiga tahun. Sedangkan sanksi pada hukum nasional China (*Criminal Law 1997, Article 395*) yaitu pelaku dihukum penjara jangka tetap tidak lebih dari lima tahun atau penahanan pidana dan bagian dari properti yang melebihi pendapatan sahnya akan dipulihkan (kepada negara). Pengaturan mengenai sanksi di Indonesia dapat berupa pidana penjara dan/atau perampasan harta kekayaan atau aset yang tidak wajar tersebut oleh negara. Sanksi dalam pengaturan ini ditujukan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi maupun pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat publik itu sendiri, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan calon pelaku tindak pidana serupa.

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai penerapan unsur-unsur *illicit enrichment* di *beberapa* Negara, maka rumusan delik *illicit enrichment* yang lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:
Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*)

- 1) Setiap pejabat publik yang memiliki harta kekayaan (berupa uang, aset, maupun bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan

- uang) namun tidak sesuai dengan pendapatan sahnya yang telah dilaporkan kepada negara merupakan tindak pidana;
- 2) Setiap pejabat publik dalam ayat (1) wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari pendapatan sah yang telah dilaporkan kepada negara;
 - 3) Pidana bagi pejabat publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - 4) Dalam hal pejabat publik yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya berasal dari pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka harta kekayaan atau aset yang tidak wajar tersebut dapat dirampas untuk negara.
 - 5) Dalam hal pejabat publik yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia harta kekayaannya berasal dari pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

III. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak hanya menekankan pada tindakan represif dan preventif terjadinya tindak pidana tersebut tetapi juga terdapat upaya memulihkan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya pengaturan mengenai illicit enrichment, negara dapat menyita aset aset tersebut sehingga dalam upaya menyelamatkan negara dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat berjalan secara optimal. Pengaturan mengenai illicit enrichment juga dapat menutupi kelemahan yang terdapat didalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu kerugian negara yang tidak dapat dikembalikan. Dengan adanya upaya pemiskinan koruptor pula, akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Berdasarkan pasal 20 UNCAC, kejahatan illicit enrichment

harus dianggap sebagai sebuah kejahatan dalam hukum pidana negara peserta ratifikasi. Dalam hal ini illicit enrichment harus diatur dalam hukum nasional sehingga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagai salah satu upaya baru dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Untuk dapat diterapkannya illicit enrichment dengan baik maka diperlukan beberapa prasyarat, yaitu harus dilakukannya perbaikan pada administrasi LHKPN dan perpajakan dengan sistem administrasi kependudukan, administrasi pertanahan serta administrasi kendaraan bermotor. Dalam penerapannya di Indonesia, pengaturan mengenai delik illicit enrichment dapat dimasukkan ke dalam dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun Rancangan Undang-Undang Perampasan aset, namun hal tersebut dirasa kurang optimal. Maka ada baiknya pengaturan mengenai illicit enrichment diatur dalam pasal tersendiri. Dalam usulan pasal mengenai illicit enrichment harus jelas definisi siapa subjek, apa objek, bagaimana mekanisme proses pembuktian dan sanksi yang ingin diatur.

3.2. Saran

Diperlukan pengaturan mengenai illicit enrichment dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai illicit enrichment sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri agar lebih optimal. Urgensi dari pengaturan illicit enrichment dapat dipelajari dari negara-negara yang mengatur illicit enrichment dan diharapkan dapat berdampak baik di Indonesia, yaitu dapat memulihkan kerugian negara yang telah hilang, meminimalisir inisiatif pejabat publik bahkan mencegah para pejabat publik untuk melakukan tindak pidana terkait, mencegah pejabat publik dalam mendapatkan keuntungan keuangan dari hasil tindak pidana yang dilakukannya, meminimalisir inisiatif untuk melakukan bisnis atau kegiatan lain yang sarat dengan konflik kepentingan (atau dengan jabatannya), meminimalisir tindak pidana pencucian uang karena menghapus kemampuan keuangan pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut dan pengaturan mengenai illicit enrichment dapat menstimulasi pejabat publik agar lebih taat dalam membayar pajak, karena jika seseorang memiliki kekayaan sah namun

tidak membayar pajak secara benar, maka yang bersangkutan berpotensi untuk diduga melakukan illicit enrichment

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti.
- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rukmini, Mien. 2009. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, ctk. Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Sumber Lain

- Alvon Kurnia Palma et al, Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia, Indonesia Corruption Watch, 2014
- Indonesia Corruption Watch, *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*, Maret 2014.
- Jeffrey R. Boles, "Criminalizing The Problem Of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses And Human Rights Violations", *Legislation and Public Policy*, Vol. 17, No. 835
- Makalah Suhariyono AR dalam Forum Group Discussion Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana di Hotel Harris Sentul 18 Juni 2015.
- Radita Adjie, Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) Dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 12 Nom 03-Oktober 2015
- Robert Klitgaard, "Three Levels of Fighting Corruption", Paper Presented at the Carter Center Conference Transparency for Growth in the Americas, May 3, 1999.

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

India Prevention of Corruption Act of 1988, Article 13

Argentine Criminal Code of 1964, Article 268(2)

C. Situs internet

<http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn>.

Romli Atmassasmita, "Pembuktian Terbalik dalam Kasus Korupsi", lihat
<http://legalitas.org/?q=content/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi>

Info Unit Kerja Kejaksaan Agung R.I. Tim Terpadu, <http://www.kejaksaan.go.id>